



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 891.1.05/Kep.284-BKPSDM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BEASISWA TUGAS
BELAJAR MAGISTER PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran penerimaan mahasiswa beasiswa Magister Pendidikan Program Studi Kebijakan Publik pada Universitas Padjadjaran tahun akademik 2023/2024 dengan tertib, lancar dan bertanggung jawab, maka perlu dibentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Beasiswa Tugas Belajar Magister Program Studi Kebijakan Publik pada Universitas Padjadjaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta ;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum, Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Beasiswa Tugas Belajar Magister Program Studi Kebijakan Publik pada Universitas Padjadjaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 32);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Universitas Padjadjaran dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 469/UNG.RKT/MOU/2022, Nomor PR.08.04/21/PEM/VII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Beasiswa Tugas Belajar Magister Program Studi Kebijakan Publik pada Universitas Padjadjaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana pada diktum KEDUA bertanggungjawab melaksanakan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Beasiswa Program Studi Kebijakan Publik pada Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2023/2024, dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan proses pendaftaran mahasiswa.
 - b. Pelaksanaan seleksi mahasiswa baik seleksi internal Kabupaten Purwakarta dan yang dilaksanakan oleh Universitas Padjadjaran.
 - c. Penerimaan mahasiswa setelah dinyatakan lulus seleksi.
 - d. Administrasi Kemahasiswaan dan Kepegawaian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 20 Juni 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 891.1.05/Kep.284-BKPSDM/2023

TANGGAL : 20 Juni 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA
BEASISWA TUGAS BELAJAR MAGISTER PROGRAM STUDI
KEBIJAKAN PUBLIK PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BEASISWA
TUGAS BELAJAR PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
MAGISTER PUBLIK KEBIJAKAN PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- IV. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- V. Anggota : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA